



PUTUSAN

Nomor: 109/Pdt/G/2013/PA.Bky

مسبة ان محرلا ميحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat** “ ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang di bawah Register Perkara Nomor: 109/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa.....



1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 September 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Decha binti Junaidi, umur 3 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah, namun terakhir berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat selalu mementingkan urusan orang tua Tergugat sehingga Penggugat merasa selalu dikesampingkan serta tidak dihargai sebagai seorang isteri ;
 - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan pribadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan terkesan selalu menudutkan Penggugat, sehingga kerap memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak senang dengan prilaku orang tua Tergugat tersebut ;



6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Desember 2011, disebabkan Tergugat tidak terima atas sikap Penggugat yang mengacung-acungkan pisau kepada orang tua Tergugat, padahal pada saat itu Penggugat yang sedang memasak (sambil memegang.....
memegang pisau sambil memotong sayur), kemudian emosi karena orang tua Tergugat tiba-tiba datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sambil marah-marah dan menghina orang tua Penggugat ;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat ;
8. Bahwa, Tergugat pernah mengajukan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor :359/Pdt.G/2011/PA.Bky, kemudian perkara tersebut dicabut dengan dalih Tergugat akan lebih memperhatikan Penggugat ;
9. Bahwa, setelah Penggugat mencabut permohonan cerai tersebut, Tergugat bukannya memperbaiki sikap justru pergi meninggalkan Penggugat, kemudian bekerja ke Malaysia dan semakin tidak peduli dengan Penggugat ;
10. Bahwa, terhitung sejak Tergugat mencabut permohonan cerai tersebut hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama dan tidak ada komunikasi serta nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi (hanya 3 kali selama 1 tahun) ;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;



12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
13. Bahwa, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Decha binti Junaidi, umur 3 tahun 4 bulan masih di bawah umur serta membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung, maka Penggugat mohon agar hadlanah anak ditetapkan kepada Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz ;
14. Bahwa, mengingat berbagai kebutuhan selama anak dalam pemeliharaan Penggugat,
Penggugat.....
Penggugat mohon agar membebankan nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;
15. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Decha binti Junaidi, umur 3 tahun 4 bulan kepada Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz ;
4. Menghukum Tergugat berupa nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 18 April 2013 dan surat panggilan kedua tertanggal 2 Mei 2013, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah ;

Bahwa, selama proses persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat ;

Bahwa.....

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut dalil gugat pada posita 13, yaitu masalah tuntutan nafkah anak kepada Tergugat, serta menyatakan tetap dengan dalil gugatan selebihnya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 16 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 15 September 2008 di Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu ditandai (P) ;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat serta membenarkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah 4 tahun lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak yang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia, kemudian orang tua perempuan Tergugat ikut serta ke Malaysia, menurut cerita Penggugat ketika tinggal di Malaysia, orang tua Tergugat selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Monterado dan membangun rumah.....
rumah, dan orang tua perempuan Tergugat kembali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Bengkayang, kemudian dicabut dengan alasan Tergugat bersedia merubah sikap orang tuanya ;
- Bahwa, setelah perkaranya dicabut ternyata tidak ada perubahan, antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal bersama saksi sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, juga tidak ada nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa, sikap Penggugat terhadap anaknya sangat perhatian, serta selama ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi ;



- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih tinggal di Monterado, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak berumur 3 tahun dan tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya.....

awalnya harmonis, namun selebihnya tidak harmonis, sering bertengkar, saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, serta tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu, dan mengenai nafkah dari Tergugat selama berpisah, saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa, selama ini, Penggugat selalu merawat dan memperhatikan anak mereka ;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), dan Majelis telah memeriksa bukti tersebut serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, ternyata bukti (P) tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 1868 KUHPerdara (akta otentik), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang,....

Menimbang, bahwa latar belakang gugat Penggugat didasarkan atas alasan pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis, penyebab ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat selalu mendahulukan kepentingan orang tua Tergugat, Orang tua Tergugat selalu mencampuri kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, dan sikap orang tua Tergugat tersebut kerap memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran terakhir terjadi tanggal 6 Desember 2011 yang akhirnya Penggugat dikembalikan Tergugat ke orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat adapun Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi akan



rukun. Oleh karena dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berumur 3 tahun 4 bulan, maka Penggugat menuntut nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta Penggugat mohon ditetapkan untuk memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis telah menyampaikan penjelasan tentang tuntutan nafkah anak Penggugat tersebut, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nafkah anak tersebut, dengan demikian petitum 4 dalam gugatan Penggugat harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan sekaligus dianggap mengakui semua dalil gugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua.....

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan orang tua kandung Penggugat seta keponakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dihadirkan dapat disimpulkan, ternyata saksi-saksi tersebut tidak banyak mengetahui pertengkaran serta penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Pengetahuan saksi – saksi tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita



dari Penggugat (tesstimonium de audito), namun keterangan saksi-saksi tersebut ada kesesuaian antara satu sama lain serta dengan dalil gugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga suami isteri adalah hal yang sangat sensitive sehingga jarang seorang suami atau isteri menceritakannya kepada orang lain, meskipun kepada orang tua sendiri, oleh karenanya ketidak tahuan saksi tentang penyebab keretakan rumah tangga atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dimaklumi, namun walaupun demikian saksi-saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sudah dua tahun, tanpa ada indikasi akan rukun kembali, dengan demikian Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 380 dan 309 Rbg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil gugat Penggugat ternyata dalil fakta tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi di persidangan ternyata dalil fakta yang terbukti adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya dua tahun, sekaligus fakta tersebut menjadi fakta hukum ;

Menimbang, bahwa adalah hal yang tidak mungkin membina rumah tangga dengan kehidupan yang saling berpisah. Selama dua tahun kurang lebih menjalani kehidupan dengan.....

dengan status yang tidak jelas adalah beban yang berat bagi seorang isteri ditambah dengan tanggungan seorang anak, dimana Tergugat sebagai suami melepaskan tanggung jawabnya serta tidak peduli dengan Penggugat dan anak mereka. Sikap dan keputusan yang diambil oleh Penggugat sebagai isteri adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan alasan tersebut gugat Penggugat menurut hemat Majelis



sudah cukup beralasan serta telah memenuhi maksud Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitumnya, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh dari anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Decha binti Junaidi, umur 3 tahun 4 bulan, yang selama ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat :

Menimbang

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan alat bukti surat (P), serta saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut, dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat selama ini. Saksi-saksi juga telah memberikan keterangan Penggugat sebagai ibu kandung tidak mempunyai sifat tercela yang dapat melepaskan



hak asuh terhadap anak tersebut. Permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak mereka adalah permohonan yang manusiawi mencerminkan naluri seorang ibu terhadap anak kandungnya apalagi anak tersebut masih di bawah umur yang masih memerlukan kasih sayang sebagai bekal pertumbuhan mental anak tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh dari anak hasil perkawinan dengan Tergugat bernama Decha binti Junaidi, umur 3 tahun 4 bulan adalah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan, sesuai maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “. Dengan demikian petitum Penggugat 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat,.....

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Decha binti Junaidi**, umur 3 tahun 4 bulan kepada Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari **Rabu**, tanggal 15 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I., M.H dan DENDI ABDURROSYID, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim.....

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



1. MUKHROM, S.H.I., M.H.

Drs. S A N U S I

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Nisa Istantri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 180.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DENDI ABDURROSYID, S.HI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
2. Biaya HHK = Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat = Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)